KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, DENGAN

PAGUYUBAN ALAM PAKIDULAN SUKABUMI (PAPSI),
FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA
(FK.KOMPEPAR) KABUPATEN SUKABUMI,
KELOMPOK PENGRAJIN PAKIDULAN (KPP),
DISCOVER JAMPANG,

SUKABUMI FACE,

GENERASI PESONA INDONESIA (GENPI) SUKABUMI,
KELOMPOK MASYARAKAT KONSERVASI (POKMASI),
PERKUMPULAN PELESTARI ADAT LAHAN PARAHYANGAN (PALAPAH),
SUKABUMI SURFING ASSOCIATION (SSA),

BADAN PENYELAMAT WISATA TIRTA (BALAWISTA) KABUPATEN SUKABUMI, SUKABUMI BACKPACKER,

YAYASAN CIKANANGA KONSERVASI TERPADU, KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) GENTENG NUSANTARA, DAN

TIM PENATAAN DAN PELESTARIAN PESISIR TELUK PALABUHANRATU (TP3TP)

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK (CPUGGp)

NOMOR: 119/09 - Verber/11/2020

NOMOR: 275/ PAP91/11/2020

NOMOR: 09/FK-POKDARWIS/11/2020

NOMOR: 03/KP8/P/11/2020

NOMOR: 20/01-KL/11/2020

NOMOR: 003/9uka Eumiface/11/2020

NOMOR: 102/Genpi - Smi /2020

NOMOR: OI Pokmasi Mandrajaya/11/2020

NOMOR: 008/ PLP/11/2020

NOMOR: 001/ MON/59A/11/2020

NOMOR: Peng. 01/MOU/BALAWISTA/11/2020

NOMOR: OOI/ BACKPACKMI/11/2020

NOMOR: 016/YCIKT - Adm/11/2020

NOMOR:

NOMOR: 01/TP3TP-MOU/x1/2020

Pada hari ini, senin tanggal tujuh belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh (17-02-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, berkedudukan di Palabuhanratu, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ENDANG SUTISNA II.

: Ketua Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Panenjoan No 9 Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. M TEGUH

: Ketua Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata (FK. Kompepar) Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Citepus Km. 03 Nomor 32 Palabuhanratu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata (FK. Kompepar) Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. DAGUS SUBRATA

Pengrajin Pakidulan Kelompok : Ketua berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Kebontarum RT 03 RW 06 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengrajin Pakidulan (KPP), selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

MANSUR ASY'ARIE V

di : Ketua Discover Jampang, berkedudukan Kabupaten Sukabumi, Kampung Surade RT 06 RW 02 Kelurahan Surade Kecamatan Surade, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Discover Jampang, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

VI. ANDRIES MAULANA

: Ketua Sukabumi Face, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Ciraden No 166 Kecamatan Cisaat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut Sukabumi Face, KEENAM.

VII. AGUS RUSTIAWANDI

: Ketua Generasi Pesona Indonesia (GENPI), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Veteran Km 2 No 210 RT 29 RW 08 Kampung Cibencoy Kecamatan Cisaat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Generasi Pesona Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

VIII. TAOPIK

: Ketua Kelompok Masyarakat Konservasi (POKMASI), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Cikadal Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat Konservasi (POKMASI), selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.

IX. CAHYA SUKENDAR

: Ketua Perkumpulan Pelestari Adat Lahan Parahyangan (Palapah), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Cimulek RT 003 RW 004 Desa Waluran Kecamatan Waluran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pelestari Adat Lahan Parahyangan (Palapah), selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.

X. DIKI ZULFIKAR

: Ketua Sukabumi Surfing Association (SSA), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Cisolok Km 8 Kampung Bojong Asih RT 01 RW 08 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sukabumi Surfing Association (SSA), selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH.

XI. YANYAN NURYANTO

: Ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Pos Utama Pengawasan Istiqomah RT 02 RW 04 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS.

XII. RAHMAN HAKIM

: Ketua Sukabumi Backpacker, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Ciraden No 166 Kecamatan Cisaat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sukabumi Backpacker, selanjutnya disebut PIHAK KEDUABELAS.

XIII. RESIT SÖZER

: Ketua Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Cikananga RT 001 RW 004 Desa Cisitu Kecamatan Nyaindung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGABELAS**.

XIV. SAMBAS

: Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Genteng Nusantara, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Ujung Genteng RT 01 RW 02 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Genteng Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPATBELAS**.

XV. DADANG HENDAR

: Ketua Tim Penataan dan Pelestarian Pesisir Teluk Palabuhanratu (TP3TP), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Citepus Km 4 Palabuhanratu (Sekretariat TP3TP di Hotel Augusta Palabuhanratu), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penataan dan Pelestarian Pesisir Teluk Palabuhanratu (TP3TP), selanjutnya disebut **PIHAK KELIMABELAS**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUABELAS, PIHAK KETIGABELAS, PIHAK KEEMPATBELAS, dan PIHAK KELIMABELAS secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang terletak di Kabupaten Sukabumi, memiliki sejumlah keragaman geologi, biologi dan budaya, yang mengusung tema Fosil Subduksi, Plato Jampang dan Pergeseran Jalur Magmatik.

2. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) Kabupaten Sukabumi terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, meliputi 74 (tujuh puluh empat) Desa, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556/Kep. 67-Rek/2020 tentang Kawasan Kawasan UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu (UGGpCP) Kabupaten Sukabumi. Kecamatan dan Desa yang dimaksud, yaitu :

- a. Kecamatan Ciemas, meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu : Sidamulya, Ciwaru, Tamanjaya, Mekarjaya, Ciemas, Girimukti, Mandrajaya, Mekarsakti dan Cibenda;
- Kecamatan Ciracap, meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu : Gunungbatu, Cikangkung, Purwasedar, Ciracap, Pasirpanjang, Mekarsari, Pangumbahan dan Ujung Genteng;
- c. Kecamatan Waluran, meliputi 6 (enam) Desa, yaitu : Caringin Nunggal, Waluran, Mangunjaya, Mekar Mukti, Waluran Mandiri dan Sukamukti;
- d. Kecamatan Surade, meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu : Pasiripis, Buniwangi, Cipeundeuy, Gunung Sungging, Citanglar, Jagamukti, Swakarya, Kadaleman, Wanasari, Sirnasari, Sukatani dan Kademangan;
- e. Kecamatan Palabuhanratu, meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu: Citarik, Palabuhanratu, Citepus, Cibodas, Cimanggu, Cikadu, Tonjong, Pasirsuren, Jayanti dan Buniwangi;
- f. Kecamatan Simpenan, meliputi 7 (tujuh) Desa, yaitu : Cihaur, Kertajaya, Loji, Cidadap, Cibuntu, Mekarasih dan Sangrawayang;
- g. Kecamatan Cisolok, meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu: Pasirbaru, Cikahuripan, Wangunsari, Karangpapak, Sirnaresmi, Cicadas, Cikelat, Gunung Kramat, Gunung Tanjung, Caringin, Sukarame, Cisolok dan Wanajaya; dan
- h. Kecamatan Cikakak, meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu : Cimaja, Cikakak, Sukamaju, Cirendang, Ridogalih, Margalaksana, Sirnarasa, Gandasoli dan Cileungsing.
- 3. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUABELAS, PIHAK KETIGABELAS, PIHAK KEEMPATBELAS, dan PIHAK KELIMABELAS, adalah bagian dari kelompok masyarakat setempat yang berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) (Selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) melalui sinergitas dan harmonisasi kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tujuan kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan pelestrarian sumberdaya alam Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) sebagai Kawasan yang memiliki keunikan Geologi serta memadukan budaya masyarakat setempat dalam Kawasan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap keberadaan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp).

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan dan Pengembangan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp).

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, Meliputi:

- a. Sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- Pengintegrasian aktivitas masyarakat setempat, dunia usaha dan seluruh Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- c. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- d. Pengelolaan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp); dan
- e. Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk mengerahkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk merealisasikan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) berbasis edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUABELAS, PIHAK KETIGABELAS, PIHAK KEEMPATBELAS, dan PIHAK KELIMABELAS bersepakat bahwa dalam mengakselerasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp), akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 430/Kep. 47— Ekon/2020 tentang Badan Pengelola Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark.
- (3) PIHAK KESATU, akan melakukan pembinaan terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUABELAS, PIHAK KETIGABELAS, PIHAK KEEMPATBELAS, dan PIHAK KELIMABELAS agar mampu berperan sebagai mitra.

(4) PARA PIHAK berkomunikasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp).

(5) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dimana Pihak yang akan memperpanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kesepakatan Bersama bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi; dan/atau

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tersendiri dalam Berita Acara tersendiri dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Kelurahan Palabuhanratu

Kecamatan Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611-431018

Email: setda@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA : Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI)

Tujuan : Ketua Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI)

Alamat : Jalan Panenjoan No 9 Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas

Telepon : 085795733672

Email : papsiciletuh@gmail.com

PIHAK KETIGA : Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata

(FK. Kompepar) Kabupaten Sukabumi

Tujuan : Ketua Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata

(FK. Kompepar) Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jalan Raya Citepus Km. 03 Nomor 32 Palabuhanratu

Telepon : 08164682463

Email: fk.kompepar.sukabumi@gmail.com

PIHAK KEEMPAT : Kelompok Pengrajin Pakidulan (KPP)

Tujuan : Ketua Kelompok Pengrajin Pakidulan (KPP)

Alamat : Kampung Kebontarum RT 03 RW 06 Kelurahan

Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu

Telepon : 081298108052 - 089635853137

Email : kelompokpengrajinpakidulan@gmail.com

PIHAK KELIMA : Discover Jampang

Tujuan : Ketua Discover Jampang

Alamat : Kampung Surade RT 06 RW 02 Kelurahan Surade Kecamatan

Surade

Telepon : 08562269129 - 085217143334

Email : mansur.asyarie@gmail.com

PIHAK KEENAM : Sukabumi Face

Tujuan : Ketua Sukabumi Face

Alamat : Jalan Ciraden No 166 Kecamatan Cisaat

Telepon : 08161140300

Email : sukabumiface@gmail.com

PIHAK KETUJUH : Generasi Pesona Indonesia (GENPI)

Tujuan : Ketua Generasi Pesona Indonesia (GENPI)

Alamat : Jalan Veteran Km 2 No 210 RT 29 RW 08 Kampung Cibencoy

Kecamatan Cisaat

Telepon : 08562682998

Email : genpisukabumi@gmail.com

PIHAK KEDELAPAN: Kelompok Masyarakat Konservasi (POKMASI)

Tujuan : Ketua Kelompok Masyarakat Konservasi (POKMASI) Alamat : Kampung Cikadal Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas

Telepon : 085798905688

Email : Opiksantos264@gmail.com

PIHAK KESEMBILAN : Perkumpulan Pelestari Adat Lahan Parahiyangan

(Palapah)

Tujuan : Ketua Perkumpulan Pelestari Adat Lahan Parahiyangan

(Palapah)

Alamat : Jalan Cimulek RT 003 RW 004 Desa Waluran Kecamatan

Waluran

Telepon : 085720234563 - 085213438412

Email : cahyata@yahoo.com

PIHAK KESEPULUH : Sukabumi Surfing Association (SSA)

Tujuan : Ketua Sukabumi Surfing Association (SSA)

Alamat : Jalan Raya Cisolok Km 8 Kampung Bojong Asih RT 01 RW 08

Desa Cikakak Kecamatan Cikakak

Telepon : 08129585606

Email : zulfikardiki@yahoo.com

PIHAK KESEBELAS : Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista)

Kabupaten Sukabumi

Tujuan : Ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten

Sukabumi

Alamat : Pos Utama Pengawasan Istiqomah RT 02 RW 04 Desa Citepus

Kecamatan Palabuhanratu

Telepon : 081293112930

Email : <u>balawista.palabuhanratu@gmail.com</u>

PIHAK KEDUABELAS : Sukabumi Backpacker

Tujuan : Ketua Sukabumi Backpacker

Alamat : Jalan Ciraden No 166 Kecamatan Cisaat

Telepon : 085720495042

Email : sukabumiexplore@gmail.com

PIHAK KETIGABELAS : Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu

Tujuan : Ketua Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu

Alamat : Kampung Cikananga RT 001 RW 004 Desa Cisitu Kecamatan

Nyaindung

Telepon : 087885441571 - 081563124331

Email : cikanangawildlifecenter@gmail.com

PIHAK KEEMPATBELAS : Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Genteng Nusantara

Tujuan : Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Genteng Nusantara

Alamat : Kampung Ujung Genteng RT 01 RW 02 Desa Ujung Genteng

Kecamatan Ciracap

Telepon : 081563105328 - 085723680800

Email : gentengnusantara@gmail.com

PIHAK KELIMABELAS : Tim Penataan dan Pelestarian Pesisir Teluk Palabuhanratu (TP3TP)

Tujuan : Ketua Tim Penataan dan Pelestarian Pesisir Teluk

Palabuhanratu (TP3TP)

Alamat : Jalan Raya Citepus Km 2 Palabuhanratu (Sekretariat TP3TP di

Hotel Augusta Palabuhanratu)

Telepon : 081285573924

Email : danghendar@yahoo.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 16 (enam belas) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ENDANG SUTISNA

PIHAR KESATU,

MARWAN HAMAMI

THAK KEEMPAT,

DAGUS SUBRATA

PIHAK KETIGA,

M TEGUH

PIHAK KEENAM,

PIHAK KELIMA,

Andries maulana 🖟 mansur asy'arie



PIHAK KETUJUH,

AGUS RUSTIAWANDI

HESEMBILAN,

ENDAR

PIHAK KESEPULUH,

DIKI ZULFIKAR

PIHAK KEDUABELAS,

As

RAHMAN HAKIM

PIHAK KESEBELAS,

BALAWISTA PALABUMANHATU .

YANYAN NURYANTO

EEMPATRELAS

METERAT
TEMPEL
T

SAMBAS

PIHAK KETIGABELAS,

RESIT SÖZER

PIHAK KELIMABELAS,

DADANG HENDAR